

BAB II

KHITAN DALAM TINJAUAN SEJARAH

A. Sejarah Khitan di Dunia Islam

Khitan berasal dari bahasa Arab **خَتَنَ - يَخْتِنُ - خَتْنٌ** (*khatana-yakhtinu khatnan*) yang berarti memotong/mengkhitan/menyunat.¹ Khitan laki-laki biasa disebut juga dengan *i'dzar* sedangkan pada perempuan disebut *khafadh* atau *khifad*.²

Ibn Hajar mengatakan bahwa *al-khitan* berasal dari *isim mashdar khatana* yang mengandung arti memotong, *khatn* yang berarti memotong sesuatu yang bersifat khusus yakni bagian badan tertentu.³ Karena dalam hal ini, dalam berkhitan memiliki batasan khusus yang boleh untuk dipotong. Menurut Abdullah Nasih Ulwan, khitan adalah memotong bagian dari penis sehingga dapat menimbulkan hukum-hukum syara. Sedangkan Imam Al-Mawardi mengartikan khitan merupakan pemotongan seluruh kulit yang menutupi *hasyafah* (kepala zakar) kelamin laki-laki sehingga semua bagian *hasyafah* terbuka dan tidak ada kulit yang menutupinya lagi. Menurut Imam Haramain berpendapat bahwa khitan itu memotong *qulfah* yakni kulit yang menutupi kepala penis sehingga tidak ada lagi bagian yang tersisa. Menurut Imam An-Nawawi khitan adalah memotong bagian ujung kulit kelamin laki-laki sehingga menjadikan bagian itu semua terlihat. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa khitan merupakan suatu kegiatan memotong kulit yang menutupi bagian kemaluan baik

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010, hal. 114

² M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lia Zahiroh, *Hukum dan Panduan Khitan; Laki-Laki dan Perempuan*, Jakarta, Erlangga, 2018, hal. 5- 6

³ Ahmad Ma'ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Khitan dan Aqiqah: Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*, Surabaya, Al-Miftah, 1998, hal. 11

pada laki-laki maupun perempuan, yang mana harus dipotong dengan batasan-batasan tertentu sehingga tidak ada lagi kulit yang dapat menutupi kemaluan tersebut.

Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai hukum syari'at tentang khitan baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini, terhimpun dalam tiga pendapat.⁴ Ada yang menganggapnya wajib, sunnah, atau menganggapnya *makrumah* atau sebuah kemuliaan saja. Kelompok pertama yang berpendapat bahwa khitan wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan adalah mazhab Syafi'i dan Hanbali. Dalil yang menjadi landasannya adalah,

تَمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: “Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), Ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.” (Qs. An-Nahl 123)

Adapun, pendapat kedua yang mengatakan bahwa berkhitan itu sunnah adalah mazhab Hanafi dan Maliki. Pendapat ketiga mengemukakan bahwa khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan, pendapat ini dipegang oleh kelompok dari mazhab Hanbali, mazhab Maliki dan Hanafi.⁵

Berdasarkan pendapat para ulama fiqh di atas, meskipun terdapat perbedaan mengenai penetapan hukum tentang khitan, namun tidak ada satupun pendapat yang melarang dalam pelaksanaan khitan perempuan.

⁴ Tim Riset Penerbit Al-Qira'ah, *Khitan Dalam Perspektif Syari'at Dan Kesehatan*, Jakarta, Al-Kausar, 2010, hal. 28-30

⁵ M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lia Zahiroh, *Hukum dan Panduan Khitan; Laki-Laki dan Perempuan*, ..., hal. 16

Dalam menyikapi permasalahan tentang khitan para ulama kontemporer juga berbeda pandangan.⁶ Sebagian berpendapat bahwa tidak ada bedanya hukum khitan bagi laki-laki maupun perempuan semuanya disyari'atkan dalam Islam, di antara mereka yang berpendapat demikian:

- a) Hakim syar'i Prof. Mahmud Arnaus yang berpendapat bahwa para ulama telah membahas mengenai permasalahan khitan sebelumnya yang tidak terdapat perselisihan karena mereka telah mengkategorikannya ke dalam bilangan fitrah.
- b) Syaikh Jadul Haq Ali Jadul Haq berpendapat jika para fuqaha dari berbagai mazhab bersepakat bahwa khitan bagi laki-laki maupun perempuan tergolong fitrah serta termasuk perkara yang terpuji.
- c) Syaikh Allam Nashshar Bik, Mufti negara Mesir pada masanya. Menurutnya khitan wanita termasuk syiar Islam yang tidak boleh untuk meninggalkannya, maka bila itu sampai terjadi seorang Imam wajib memeranginya. Meskipun kaum Muslimin dan para ulama berbeda pendapat mengenai status khitan wanita apakah hukumnya wajib atau sunnah, namun khitan wanita telah diriwayatkan dalam sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

Ulama lain yang berpendapat mewajibkan khitan yakni Dr. Najasyi Ali Ibrahim, menurutnya meskipun banyak para ulama yang berbeda pendapat mengenai hukum khitan, tetapi hatinya lebih condong mewajibkan khitan baik itu bagi laki-laki maupun perempuan. Imam Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa

⁶ Maryam Ibrahim Hindi, *Misteri di Balik Khitan Wanita*, Solo, Zamzam, 2008, hal. 42-58

kewajiban khitan bagi perempuan itu untuk mengurangi syahwatnya karena bagian klitoris yang sensitif dan bisa menyebabkan syahwat menjadi besar maka perempuan diharuskan untuk menguranginya dengan cara berkhitan.⁷

Ada pula yang berpendapat bahwa hukum melaksanakan khitan adalah sunnah *muakkad* (sangat ditekankan), yaitu Prof. Muhammad Labban. Dia berpendapat bahwa hukum khitan itu lebih tinggi dari sekadar *mustahab* (anjuran) namun masih di bawah wajib, maka dihukumi sunnah *muakkad*.

Di antara mereka yang berpendapat sunnah seperti Syaikh Sayyid Sabiq, menurutnya bagian wanita yang dikhitan adalah bagian tertinggi dari organ intimnya dalam hal ini telah dilaksanakan sejak dahulu.

Selain itu, yang berpendapat bahwa hukum khitan adalah *mandub* (dianjurkan) dia adalah Dr. Ali Syarif yaitu dari yang rajih (kuat) dari pendapat-pendapat ulama mengatakan bahwa hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib dan khitan bagi perempuan itu *mandub* (dianjurkan).

Ulama yang berpendapat bahwa khitan perempuan sebagai kehormatan yang artinya perbuatan itu baik untuk dilakukan dan suatu perbuatan yang mulia yakni Syaikh Ibrahim Hamrusy.

Sebagian ulama lain berpendapat hukum khitan perempuan adalah *mubah* (diperbolehkan) dari pernyataan Dr. Abdul Hamid Isma'il Al-Anshari yakni khitan wanita yang sudah ada sejak dahulu yang dilakukan berbagai lapisan masyarakat dan bangsa yang beragam hingga dilakukan oleh masyarakat Islam. Namun, Islam sendiri tidak memerintahkannya maupun melarangnya.

⁷ Aisyatul Azizah, *Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama Dan Permenkes RI, No. 1636/Menkes/PER/XI/2010)*, Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 19, No. 2, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2020, hal. 182

Ada pula yang berpendapat bahwa khitan bagi perempuan hanya termasuk adat bukan ibadah sehingga tidak perlu dilakukan. Seperti pendapat Dr. Abdurrahman Najjar, karena baginya bahaya yang ditimbulkan lebih besar dari manfaatnya, lagi pula di dalam al-Qur'an dan as-sunnah tidak ada yang memerintahkan secara langsung untuk masalah khitan perempuan, bahkan di Arab Saudi pun tidak melakukan lagi khitan bagi anak-anak perempuan.

Dari pendapat-pendapat ulama kontemporer di atas jelas bahwa mereka pun berbeda dalam cara pandang mengenai khitan perempuan yang mana mereka tidak menyepakati satu pendapat pun. Namun itu merupakan bagian dari ijtihad yang kebenarannya tidak mutlak karena ijtihad merupakan dugaan kuat yang dicapai mujtahid dalam ijtihadnya, sehingga wajar ketika terdapat perbedaan di dalamnya.

Munculnya praktik khitan sebenarnya masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, ada yang menganggap khitan memang berasal dari ajaran Islam namun ada juga yang berpendapat bahwa khitan sudah ada jauh sebelum Islam. Dalam literatur klasik sebenarnya telah banyak ditemukan bahwa pada zaman dahulu khitan telah dilakukan. Dalam Injil Bernabas mengemukakan bahwa Nabi Adam 'alaihissalam merupakan orang yang pertama kali dikhitan. Bentuk khitannya yaitu ia bertaubat setelah memakan buah Khuldi. Namun, keturunannya tidak melakukannya. Pada saat dua peradaban besar yaitu Babilonia dan Sumariyyah (3500 SM) telah ditemukan praktik khitan begitu juga pada generasi setelahnya, pada masa Tut Anah Amon, kerajaan Fir'aun di Mesir (2200 SM). Mereka melakukan khitan dengan tujuan kesehatan dalam praktiknya

mereka melakukan khitan dengan cara membius ujung zakar sebelum memotongnya. Selain itu, Yahudi juga memperhatikan tentang permasalahan khitan, anggapan mereka mengenai orang yang tidak dikhitan itu bagaikan penyembah berhala yang jahat (*paganisme*). Ajaran Nasrani juga pada dasarnya memerintahkan untuk berkhitan yang ditemukan dalam Injil Bernabas bahwa Al-Masih dikhitan. Dia menyuruh umat Nasrani untuk berkhitan, namun umat Nasrani tidak melakukannya. Sementara orang-orang Arab Jahiliyah mengikuti nenek moyangnya yakni Nabi Ibrahim ‘alaihissalam sehingga mereka melakukan khitan.⁸ Allah subhanahu wata’ala berfirman,

وَجَا هِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: “Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”(Qs. Al-Hajj 78)

Nabi Ibrahim ‘alaihissalam merupakan orang yang pertama kali dikhitan, karena khitan merupakan *millah* Ibrahim yang harus diikuti dan merupakan

⁸ Tim Riset Penerbit Al-Qira'ah, *Khitan Dalam Perspektif Syari'at Dan Kesehatan*, ..., hal. 19-20

perintah bagi umat Muslim.⁹ Beliau dikhitan ketika telah berusia 80 tahun.

Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَامِيِّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id Telah menceritakan kepada kami Al-Mughirah yaitu Ibnu Abdurrahman Al-Hizami dari Abu Az-Zinad dari Al-A’raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Nabi Ibrahim berkhitan pada usia delapan puluh tahun dengan menggunakan kapak.”(HR. Muslim)¹⁰

Hadis di atas adalah hadis *shahih* yang diriwayatkan secara *muttasil* menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam khitan menggunakan kapak saat berusia 80 tahun. Hadis tersebut memiliki makna positif yakni mengajarkan kepada kita agar selalu menjaga kesucian diri dan kesehatan jasmani. Berawal dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam inilah yang kemudian diikuti oleh umat Muslim dalam melakukan khitan. Al-Mawardi berpendapat bahwa hadis tentang khitan Nabi Ibrahim alaihissalam ini sebagai bentuk kewajiban sebab jika bukan karena kewajiban tidak mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan khitan ketika telah berusia demikian.

⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta, LkiS, 2001, hal. 39

¹⁰ Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Husyairy An-Naisabury, *Shahih Muslim*, ..., hal. 963

Nabi Ibrahim ‘alaihissalam juga mengkhitan putra-putranya yakni Nabi Ishaq ‘alaihissalam setelah tujuh hari dari kelahirannya dan Nabi Ismail ‘alaihissalam ketika telah mencapai usia *baligh*.

Pada awal permulaan zaman Arab sebelum Islam, tradisi khitan sebenarnya telah ada, yakni saat kelahiran Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, namun terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai tata cara khitan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yaitu: *Pertama*, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lahir dalam keadaan telah dikhitan. *Kedua*, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah dikhitan oleh malaikat Jibril saat membelah dada dan membersihkan hatinya. *Ketiga*, kakek Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, Abdul Muthalib mengkhitan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam seperti orang-orang Arab pada umumnya yang mengkhitan anak laki-lakinya. Selain itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga melakukan khitan pada cucu-cucunya yakni Hasan dan Husein saat kelahiran mereka, serta melakukan *aqiqah*, mencukur rambut, dan memberi nama bayi (*tasmiyah*).

Sebenarnya makna khitan bukan hanya sekedar kegiatan membedah kulit yang bersifat fisik saja, namun membuka kulit di sini juga dimaknai dengan membuka tabir kebenaran yang telah tertutupi, seperti istilah yang digunakan para sufi Islam yakni *al-fath al-rabbani* yang artinya anugerah membuka rahasia Tuhan. Dengan demikian, khitan memang sudah ada sejak dahulu yang juga merupakan bagian dari syiar agama Islam sebagai bentuk kebersihan dan penyucian diri.

Namun, pada khitan bagi perempuan dalam Islam tidak secara lugas membahas mengenai masalah khitan ini. Bahwa dahulu di masyarakat Madinah pernah terjadi suatu tradisi khitan perempuan. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberikan wejangan agar pada saat mengkhitan tidak menghabiskan seluruh bagian kelamin dari perempuan tersebut. Karena, hal tersebut dapat menyakitkan dan bisa mengurangi kenikmatan seksualnya. Selain itu, tidak dijelaskan pula siapa yang melakukan khitan perempuan tersebut, baik orang yang dikhitan maupun yang mengkhitannya. Oleh karena itu, tidak menunjukkan secara spesifik kegiatan khitan perempuan di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

B. Tujuan dan Manfaat Khitan

Pelaksanaan khitan sebenarnya juga memiliki tujuan, adapun tujuan berkhitan yakni:¹¹

- 1) Bertujuan menjaga kelestarian budaya dengan tetap menjaga solidaritas antar keluarga dan tradisi yang masih tersimpan di dalam pelaksanaan khitan menjadi bagian penting bagi masyarakat yang tidak boleh ditinggalkan.¹²
- 2) Untuk menjaga kesetaraan gender, karena di beberapa tempat pelaksanaan khitan laki-laki dan perempuan dianggap sebagai bukti kesetaraan gender agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan.

¹¹ Agus Hermanto, *Khitan Perempuan Antara Tradisi Dan Syari'ah*, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 10, No. 1, Lampung, IAIN Raden Intan, 2016, hal. 267-269

¹² Devita Sari, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Busunat Dan Implementasinya Pada Budaya Lampung Saibatin*, Skripsi, Lampung, IAIN Raden Intan, 2019, hal. 81-82

- 3) Bertujuan dengan alasan keagamaan. Masyarakat yang melakukan khitan kebanyakan menganggap bahwa khitan bagi laki-laki dan perempuan itu sebagai penanda keislaman mereka yang apabila tidak berkhitan dianggap batal keislamannya.

Setiap orang memiliki tujuan tersendiri dalam pelaksanaan khitan, begitu juga mengenai pelaksanaan khitan perempuan di setiap daerah yang menjadikannya sebagai salah satu simbolis dan bagian terpenting yang tidak bisa untuk dipisahkan.

Khitan memiliki beberapa hikmah atau manfaat, bukan hanya dalam hal ibadah namun juga dari segi kesehatan maupun sosial. Berikut manfaat dari berkhitan, yaitu:¹³

- 1) Khitan merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan seorang hamba kepada Rabbnya. Khitan diperintahkan oleh Allah subhanahu wata'ala kepada hambanya karena terdapat kebaikan di dalamnya. Inti dari pelaksanaan khitan adalah iman, dengan kata lain perwujudan keimanan dapat dilakukan melalui ibadah, oleh karena itu khitan merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wata'ala.
- 2) Pelaksanaan khitan mengikuti ajaran para Nabi sebab pada mulanya Allah subhanahu wata'ala berjanji pada Nabi Ibrahim 'alaihissalam bahwa akan menjadikannya seorang pemimpin dan menjadikan keturunannya sebagai raja dan Nabi pula, serta akan memberikan

¹³ M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lia Zahiroh, *Hukum dan Panduan Khitan; Laki-Laki dan Perempuan*, ..., hal. 23-28

suatu tanda khusus kepadanya dan keturunannya yang menjadi penanda bahwa telah masuk agama Ibrahim. Sehingga khitan dijadikan sebagai ciri suatu umat sebagai identitas keagamaan dan syariat-Nya. Khitan sebagai pembeda antara Muslim dengan non Muslim, karena khitan merupakan bagian dari syari'at Islam.¹⁴

- 3) Laki-laki yang tidak dikhitan maka tetap memiliki kulup yang menutupi kepala penis, jika tidak dibersihkan bagian kulup ini bisa menimbulkan penyakit dan bau tidak sedap karena berasal dari kelenjar-kelenjar lemak maupun kotoran dari sisa air kencing yang sulit untuk dihilangkan. Selain itu, pada laki-laki maupun perempuan yang tidak dikhitan bisa menyebabkan penumpukan *smegma* (cairan pelumas putih) sehingga dapat menimbulkan peradangan dan terjadi infeksi. Maka dari itu, dengan berkhitan dapat menjaga kebersihan dan menjauhkan diri dari berbagai penyakit.
- 4) Bagi laki-laki, khitan dapat menjaga diri dari najis air kencing yang tersisa pada kulit kulup di bagian ujung kemaluan.
- 5) Khitan melancarkan membuang air kecil karena ada beberapa anak yang terkadang saluran kencingnya tersumbat karena lubangnya yang terlalu kecil.
- 6) Khitan dapat menstabilkan syahwat sehingga laki-laki maupun perempuan yang telah dikhitan dapat dengan mudah menjaga diri dan mengendalikan syahwatnya.

¹⁴R. H. Su'dan, *Al-Qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta, Dana Bakti Prana Yasa, 1997, hal. 83

Melihat banyaknya manfaat yang didapat dari berkhitan menjadikan umat Muslim dapat menjaga diri dan keimanannya karena telah menjalankan salah satu bentuk perintah Allah subhanahu wata'ala, sehingga dalam menjalankan ibadah pun tetap dalam keadaan bersih dan suci.

C. Pelaksanaan Khitan Laki-Laki dan Perempuan

1. Pelaksanaan Khitan Laki-Laki

Islam memberikan panduan umum terkait pelaksanaan khitan, baik pada laki-laki maupun perempuan yang terdapat dalam hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan keterangan para ulama fikih, berikut penjelasan fikih mengenai tata cara khitan,¹⁵

فَا لَوْ جَبُّ فِي خِتَانِ الرَّجُلِ قَطْعُ مَا يُغْطِي حَشْفَتَهُ حَتَّى تَنْكَشِفُ كُلُّهَا وَالْمَرْأَةُ قَطْعُ جُزْءٍ يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِسْمُ مِنَ اللَّحْمَةِ الْمَوْجُودَةِ بِأَعْلَى الْفَرْجِ فَوْقَ ثَقَبَةِ الْبَوْلِ تُشْبِهُ عُرْفَ الدَّيْكَ وَتُسَمَّى الْبِطْرُ بِمَوْحَدَةٍ مَفْتُوحَةٍ فَمُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ

Artinya: “Yang diwajibkan dalam khitan terhadap laki-laki adalah memotong kulit (kulup) yang menutupi hasyafah (kepala penis) sampai ia terbuka secara keseluruhan. Sedangkan tata cara khitan perempuan adalah dengan memotong bagian daging yang menempel di atas Farji, posisinya di atas lobang kencing yang menyerupai jengger ayam, yang dinamai al-bazhar”.

Panduan khitan yang sesuai dengan syariat Islam di atas adalah patokan dalam implementasi praktik khitan. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan khitan laki-laki, namun umumnya disesuaikan dengan kaidah

¹⁵ M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lia Zahiroh, *Hukum dan Panduan Khitan; Laki-Laki dan Perempuan*, ..., hal. 28-29

kedokteran dan kesehatan. Seiring dengan perkembangan medis, pelaksanaan khitan sekarang ini menjadi lebih sederhana dan dengan proses penyembuhan yang relatif cepat. Dahulu metode khitan laki-laki hanya satu, yaitu menggunakanunting dan perkakas pemotong lainnya. Namun sekarang setiap klinik khitan menawarkan teknik khitan dengan alat-alat yang canggih.

Pemahaman terhadap khitan saat ini tidak hanya bertumpu pada pendekatan syariat saja, tetapi telah meluas pada ke bidang kesehatan. Sebagaimana diketahui, dunia medis melihat khitan atau sirkumsisi dalam dua aspek, yakni manfaat dari khitan itu sendiri dan proses pelaksanaannya.

Sekarang ini telah dikenal beberapa metode pelaksanaan khitan, di antaranya sebagai berikut:¹⁶

1. Metode Klasik dan Dorsumsisi

Metode ini sebenarnya sudah lama ditinggalkan, namun praktiknya masih dapat disaksikan, terutama di pedesaan. Alat yang umumnya digunakan dalam metode ini adalah bambu yang ditajamkan, scalpel atau pisau bedah, dan silet. Peralatan-peralatan tersebut akan disterilkan dengan alkohol tepat sebelum digunakan.

2. Metode Konvensional atau Umum

Metode ini merupakan evolusi dari metode klasik. Metode ini dilakukan dengan mengacu pada prosedur standar yang berlaku di dunia medis sehingga tingkat keberhasilannya tinggi.

3. Metode Lonceng atau Ikat

¹⁶ Nela Kamala, *Tinjauan Hukum Islam Dan Kesehatan Terhadap Khitan Bagi Laki-Laki Dan Perempuan*, Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2009, hal. 63-70

Metode ini dapat dikatakan sebagai metode yang unik. Peralnya, metode ini sama sekali tidak menerapkan pemotongan atau operasi, dengan kata lain, pasien tak perlu merasakan sakit menjalani sirkumsisi. Namun, metode ini memerlukan waktu yang relatif lama, maksimal selama 2 pekan. Selain itu, metode ini menuai kontroversi karena resiko terjadinya infeksi tinggi sama sekali.

Dapat dilihat bahwa pada khitan menggunakan metode lonceng ini terdapat langkah nekrosis, dimana kulit menjadi mati karena tidak mendapatkan aliran darah sama sekali. Hal inilah yang sangat dikecam dan dilarang di dunia kedokteran. Peralnya nekrosis dapat menimbulkan bakteri mematikan bernama *Clostridium Perfringens*. Alatnya diproduksi di beberapa negara Eropa, Amerika, dan Asia dengan nama *Circumcision Cord Device*.¹⁷

4. Metode Klem (*Clamp*)

Sekarang ini sudah banyak merek dagang alat klem metode khitan ini. Secara praktik, kulit yang akan dihilangkan dijepit, lalu dipotong saat itu juga. Sekilas proses penjepitannya terlihat seperti metode lonceng, namun sebenarnya sangat berbeda, perbedaannya terletak pada tahap lanjutan, yakni saat pemotongan. Pada metode klem penjepitan dilakukan sebentar saja selama operasi berlangsung, untuk kemudian dilepas dan dibuang (sekali pakai) sehingga tidak terjadi nekrosis.

5. Metode *Electrocautery*

Secara teknis, metode ini sangat berbeda dengan metode khitan lainnya. Sebagaimana diketahui, metode khitan pada umumnya menerapkan Teknik

¹⁷ Febrian, *Cara Khitan Metode Standar*, Jakarta, Grafindo, 2005, hal. 25

pemotongan menggunakan pisau bedah atau alat lainnya, sedangkan metode Metode *Electrocauteryn* menggunakan panas tinggi dalam pelaksanaan sirkumsisi. Waktu pelaksanaannya pun singkat. Metode ini memiliki kelebihan dalam mengatur pendarahan yang biasa terjadi pada anak berusia dibawah 8 tahun, yang memiliki pembuluh darah kecil dan halus.

6. Metode *Flash Cutter*

Metode *Flash Cutter* merupakan pengembangan secara tidak langsung dari metode *Electrocautery*. Perbedaan mendasarnya metode ini menggunakan sebilah logam yang sangat tipis dan diregangkan sehingga terlihat seperti benang logam. Logam tersebut kemudian dipanaskan sedikit menggunakan baterai, pemanasan tersebut dimaksudkan untuk membunuh bakteri, juga untuk mempercepat pemotongan. Karena menggunakan baterai, alat ini cenderung lebih mudah dibawa kemana-mana sehingga beberapa dokter dapat melakukan khitan di rumah pasien.

7. Metode *Laser Carbon Dioxide*

Khitan dengan metode ini murni menggunakan laser. Metode ini termasuk yang tercepat dalam sirkumsisi, selain metode klasik, karena didukung teknologi medis yang maju. Biasanya tim dokter menyarankan agar hasil sirkumsisi menggunakan laser diberi sedikit jahitan. Maksudnya agar hasil potongannya tidak terlalu kelihatan setelah sembuh. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah luka berpindah posisi. Proses sirkumsisi menggunakan laser biasanya memakan waktu maksimal 15 menit jika memang tanpa hambatan. Adapun saat dilakukan pemotongan menggunakan laser hanya memerlukan waktu kurang dari 1 menit.

Metode ini biasanya disarankan dokter untuk pasien yang masih berusia di bawah 12 tahun. Sekalipun demikian, pada dasarnya pasien dengan usia berapa pun diperbolehkan untuk menggunakan metode ini.

Dengan banyaknya cara pelaksanaan khitan laki-laki pada zaman sekarang lebih mempermudah pelaksanaan khitan dengan tetap memperhatikan kebersihan peralatan yang digunakan sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penyakit selain itu dalam pelaksanaannya harus tetap mengikuti standar kesehatan dan dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya.

Secara umum, waktu pelaksanaan khitan bagi laki-laki dibedakan menjadi waktu wajib dan sunnah. Imam al-Mawardi menegaskan bahwa pelaksanaan waktu khitan terbagi dua yakni waktu wajib ketika anak sudah memasuki usia baligh (dewasa), hal ini dikarenakan ketika telah memasuki usia baligh menandakan bahwa seseorang telah dibebani hukum syari'at (*taklif*) sehingga berkewajiban untuk melaksanakan ibadah. Dan waktu *mustahab* (waktu yang dianjurkan) sebelum anak baligh,¹⁸ atau ketika baru berumur 7 hari kelahiran adalah sunnah dilakukan dengan syarat anak dalam keadaan yang sehat dan dirasa sudah mampu menahan rasa sakit akibat khitan. Sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang menyegerakan pelaksanaan khitan terhadap cucu-cucunya, Hasan dan Husayn, yaitu pada saat berusia tujuh hari setelah kelahiran keduanya.

¹⁸ Seorang anak laki-laki telah dianggap baligh ketika terpenuhi salah satu dari tanda-tanda berikut: mengeluarkan mani(sperma) melalui mimpi, telah tumbuhnya bulu di daerah kemaluan, atau telah mencapai usia 15 tahun (memasuki masa pubertas)

Pelaksanaan khitan sebagai bentuk bersuci (*thaharah*) agar pada kulupnya tidak menyimpan najis. Dikarenakan syarat sahnya pada saat beribadah harus suci baik dari hadas maupun najis, sehingga semakin dini anak dikhitan maka akan semakin baik, karena telah menyegerakan kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wata'ala.

2. Pelaksanaan Khitan Perempuan

Hampir mayoritas ulama telah sepakat mengenai bagian yang dikhitan pada laki-laki yaitu dengan memotong kulit yang menutupi ujung kelamin atau yang menutupi hasyafah (kepala kemaluan). Sedangkan pada perempuan, Ibnu Qoyyim menjelaskan bahwa kelamin perempuan terbagi menjadi dua, yaitu sebagai penanda kegadisannya yang tidak perlu dipotong dan yang perlu untuk dipotong. Bagian yang perlu untuk dipotong ini bentuknya menyerupai jengger ayam yang letaknya di bagian *farji* (kemaluan perempuan) paling atas di antara dua tepinya yang mana ketika dipotong bentuknya akan menyerupai biji kurma dengan cara memotong yang tidak berlebih-lebihan. Sehingga para ulama berbeda pendapat mengenai batasan pemotongan bagian yang akan dikhitan, yaitu *pertama* khitan perempuan yang dilakukan dengan memotong bagian klitoris, *kedua* klitoris dibiarkan/tidak dipotong dalam keadaan seperti semula, dan ini merupakan pendapat mayoritas.¹⁹

Imam As-Suyuti berpendapat bahwa pemotongan bagian klitoris perempuan itu dilakukan dengan cara mengurangi daging bagian atas *farji* di atas

¹⁹ Tim Riset Penerbit Al-Qira'ah, *Khitan: Dalam Perspektif Syariat Dan Kesehatan, ...*, 2010, hal. 50

tempat keluarnya air kencing yang menyerupai jengger ayam dengan cara mengurangi sedikit saja yang mana hal itu lebih utama.

Dalam hal ini Imam An-Nawawi juga menjelaskan bahwa keharusan dalam mengkhitan perempuan dengan cara memotong bagian yang menyerupai jengger ayam di bagian atas keluarnya air kencing dan sahabat-sahabatnya pun telah ikut menyepakatinya, dengan dianjurkan untuk mengurangi dan tidak memotongnya secara berlebihan.

Syaikh Al-Anshari juga menjelaskan cara memotong dalam khitan perempuan dengan memotong daging yang berada di atas kemaluan, yang apabila telah dipotong (dikelupas) maka tetap dalam keadaan seperti semula yaitu menyerupai biji kacang, yang akan tetap utuh ketika sekedar dikelupas kulitnya yang menyerupai jengger ayam tersebut.

Klitoris (biji) pada perempuan merupakan sumber dari organ seksual. Klitoris tersebut tidak boleh dipotong sedikitpun, sehingga dengan pengurangannya hanya bertujuan untuk membersihkan dari kotoran, khitan perempuan semacam ini (dengan membiarkan dan tidak memotong klitoris) mengandung faidah lain yaitu hanya untuk menjaga atau menstabilkan syahwat perempuan serta menjadi bagian dari sumber kenikmatan pada saat melakukan hubungan badan.

Dalam khitan perempuan dikelompokkan dalam 3 bentuk, yaitu:²⁰

1. Memotong sebagian dari kulit yang terdapat di permukaan vagina

²⁰ Rinda Ika Meidianti, *Praktik Khitan Dan Dampaknya Bagi Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)*, Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2017, hal. 62

2. Menjahit dua tepi vagina yang kecil dengan tidak menghilangkan bagian apapun dengan tujuan mempersempit terbukanya vagina
3. Menghilangkan biji kemaluan dan dua tepi vaginanya dijahit dengan hanya menyisakan lubang kecil sebagai tempat untuk keluarnya air kencing dan darah haid. Cara ini dikenal dengan model Fir'aun.

Selain penjelasan dalam fikih, khitan perempuan juga telah dijelaskan pelaksanaannya di dalam medis sehingga dalam pelaksanaan khitan perempuan tidak hanya benar dan sesuai secara syariat tetapi juga aman secara medis.

Khitan pada perempuan dilakukan dengan cara menggores atau memotong sedikit saja kulit (selaput) yang menutupi ujung klitoris (*preputium clitoris*), atau membuang sedikit bagian klitoris (kelentit) berupa gumpalan jaringan kecil yang terdapat di ujung lubang vulva bagian atas kemaluan perempuan. Sebagaimana petunjuk dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang bagaimana mengkhitan perempuan sekaligus menjadi isyarat bahwa pernah terjadi praktik khitan pada perempuan di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Palsunya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sendiri yang menunjukkan cara khitan yang baik dan benar kepada yang melakukan khitan perempuan agar tidak menimbulkan bahaya (*dharar*).

Pemerintah Indonesia telah menjamin pelaksanaan khitan bagi perempuan agar dapat dianggap benar secara syariat sekaligus aman. Secara medis jaminan tersebut dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Mekes RI) dengan menertibkan Permenkes RI Nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 tentang

sunat Perempuan. Pada Pasal 4 Permenkes tersebut diatur mengenai syarat dan prosedur pelaksanaan khitan perempuan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan khitan perempuan dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Diruangan yang bersih;
 - b. Tempat tidur/meja tindakan yang bersih;
 - c. Alat yang steril;
 - d. Pencahayaan yang cukup, dan;
 - e. Ada air bersih yang mengalir
- 2) Pelaksanaan khitan perempuan dilakukan dengan prosedur tindakan sebagai berikut:
 - a. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir selama 10 (sepuluh) menit;
 - b. Gunakan sarung tangan steril;
 - c. Pasien berbaring terlentang, kaki direntangkan secara hati-hati;
 - d. Fiksasi pada lutut dengan tangan, vulva ditampakkan;
 - e. Cuci vulva dengan povidon iodine 10% menggunakan kain kasa;
 - f. Bersihkan kotoran (*smegma*) yang ada diantara *frenulum klitoris* dan *glans klitoris* sampai bersih;
 - g. Lakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (*frenulum klitoris*) dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai berukuran 20G-22G dari sisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klitoris;
 - h. Cuci ulang daerah Tindakan dengan povidone iodine 10%;

- i. Lepas sarung tangan, dan;
- j. Cuci tangan dengan sabun dengan air bersih yang mengalir.

Melihat praktik khitan pada perempuan yang sangat diatur dalam kesehatan maupun syari'at menjadikan khitan pada perempuan tidak dapat dilaksanakan dengan sembarangan. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan bahaya dan juga penyimpangan dalam syariat.

Khitan perempuan termasuk suatu kegiatan yang banyak ditentang oleh negara-negara tertentu dan badan-badan dunia serta organisasi-organisasi swadaya masyarakat yang menganggap bahwa khitan perempuan termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia dan juga dampak yang tidak menguntungkan bagi perempuan. Namun, di masyarakat yang memiliki budaya patriarki dan kesamaan gender maka praktik khitan perempuan terus dilaksanakan. Di Indonesia, praktik khitan perempuan belum dilaksanakan secara tuntas karena masih terbelenggu oleh budaya maupun agama sehingga masih banyak daerah-daerah yang melaksanakan khitan perempuan terutama pada masyarakat Muslim.²¹

Khitan pada perempuan menjadi kontroversi di kalangan dunia karena WHO (World Health Organization) secara tegas telah melarang pelaksanaan khitan perempuan karena dianggap sebagai bentuk mutilasi yang dilarang. Karena, perempuan yang melakukan khitan akan merasakan dampak yang berkepanjangan sehingga berdampak juga pada kesakitan dan kesehatannya. Di Indonesia praktik khitan perempuan pernah dilarang pelaksanaannya oleh

²¹ Rachmah Ida, *Praktik Sunat Perempuan dan Konstruksi Budaya Seksualitas Perempuan di Madura*, Surabaya, Airlangga University Press, 2019, hal. 1

Pemerintah melalui Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 00.07.1.31047a tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan. Karena, menurut surat edaran tersebut khitan perempuan tidaklah memberikan manfaat. Namun, karena mendapatkan protes dan penolakan sehingga pelarangan tersebut tidak bertahan lama. Kemudian, pada tahun 2010 khitan perempuan hanya boleh dilakukan oleh petugas kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1636 tentang Khitan Perempuan. Namun, kembali mendapat penolakan dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan beberapa ORMAS Islam yang menganggap bahwa khitan perempuan merupakan bagian dari syari'at Islam, sehingga dicabutnya Peraturan nomor 1636 tahun 2010 tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 6 tahun 2014.

Dengan melihat tradisi khitan perempuan di Indonesia yang dianggap sebagai bentuk kesetaraan gender sebenarnya tradisi khitan perempuan juga tidak responsif gender dan terjadi ketidakadilan karena pelaksanaan khitan ini dilakukan kepada anak-anak bahkan bayi yang belum bisa mengeluarkan pendapatnya sendiri mengenai bagaimana mereka ingin diperlakukan pada tubuhnya.²² Sehingga kemudian anak-anak tersebut 'dipaksa' untuk menerima perlakuan seperti itu dengan mengatasnamakan budaya bahkan agama.²³

Pada khitan perempuan terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan karena masih banyak terjadinya pelarangan-pelarangan. Adapun pelarangan terhadap

²² Muhammad Sauki, *Khitan Perempuan Perspektif Hadis Dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO*, Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2010, hal. 9

²³ Jauharotul Farida, dkk, *Sunat Pada Anak Perempuan (Khifadz) Dan Perlindungan Anak Perempuan Di Indonesia: Studi Kasus Di Kabupaten Demak*, Jurnal Sawwa, Vol. 12, No. 3, Semarang, UIN Walisongo, 2017, hal. 389

khitan perempuan terbagi menjadi dua. *Pertama*, kelompok yang melarang khitan perempuan jika terjadi penyimpangan dari kaidah agama dan medis, agar para perempuan tidak menjadi korban praktik khitan yang tidak sesuai karena jika dilakukan dengan cara yang menyimpang akan menimbulkan bahaya. Sehingga, apabila praktik khitan dilakukan dengan cara yang benar dan sejalan dengan ketentuan syari'at maka khitan perempuan sangat dianjurkan. Namun, jika melanggar ketentuan yang ada maka dapat membahayakan, sehingga praktik khitan dilarang. Jadi, masyarakat dianjurkan untuk memiliki pemahaman mengenai tata cara khitan yang benar baik yang benar secara syari'at maupun aman secara medis. *Kedua*, kelompok yang melarang pelaksanaan khitan perempuan secara mutlak. Yang mana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, karena dalam hal ini khitan perempuan dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mana pelaksanaan khitan perempuan dianggap sebagai tindakan kriminal, merusak alat kelamin, praktik mutilasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Dari pendapat dua kelompok inilah menjadikan tidak semua ahli medis melakukan praktik khitan perempuan, sehingga di beberapa daerah pun hanya ada beberapa ahli medis saja yang melakukan praktik khitan itupun karena mengikuti tradisi masyarakat yang ada dan melayani permintaan masyarakat untuk khitan. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1636 melakukan khitan pada perempuan yaitu hanya melakukannya dengan penggoresan atau pengusapan bagian klitoris sebagai tujuan pembersihan.

Dalam Ikatan Bidan Indonesia (IBI) praktik khitan perempuan juga dilarang, namun karena agama Islam yang menganjurkan agar perempuan juga dikhitan, maka ada beberapa bidan yang tetap melakukan praktik khitan perempuan yang berpegang pada dalil dan keyakinannya terhadap perintah agama Islam. Selain itu, dalam pelaksanaannya pun harus sesuai dengan prosedur dan tetap menjaga kebersihan karena jika dilakukan dengan cara yang tidak benar dan bukan dilakukan oleh orang yang profesional akan menimbulkan cacat permanen juga menyebabkan timbulnya penyakit lain. Proses khitan perempuan saat ini sudah dilakukan oleh ahli medis, beda dengan zaman dahulu yang masih dilakukan oleh dukun khitan, sehingga belum bisa dipastikan kebersihan peralatan yang digunakan.²⁴

Dari sini dapat dipahami bahwa baik khitan pada laki-laki maupun perempuan harus dilakukan oleh orang yang memiliki pengalaman dan ahli dalam bidangnya, karena dalam pelaksanaan khitan harus sesuai dengan prosedur, dilakukan dengan peralatan yang bersih dan tidak berlebihan saat mengkhitan khususnya pada khitan perempuan, karena hal itu dapat menghilangkan kenikmatan bologis yang sudah disyari'atkan.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Ngatinem, Bidan, Hari Sabtu 7 Agustus 2021 Pukul 09.30 WIB